



**PENETAPAN**

Nomor 0809/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Gono-Gini antara :

RINA FASTYALYINDA SAFITRI binti H.H.M.SYAFRIM KARIM, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman Jalan Jend. Sudirman Villa Fajar Blok D RT.006 RW. 006 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi Kuasa kepada PARLIN TOBING,SH,MH dan HORAS TOBING,SH Advokad pada kantor “ Tobing Associates “ Pekanbaru, disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

HALGUSTAR bin HASAN BASRI KHATIB, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Cempedak RT.01 RW. 05 No. 19 B Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2014 telah mengajukan gugatan Gugatan Gono-Gini yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0809/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 24 Juni

Hal 1 dari hal 5 **Penetapan.Nomor: 0809/Pdt.G/2014/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
  - a. 1 buah rumah permanen ukuran 8 x 6 m<sup>2</sup> dan dapur 4 x 4 m<sup>2</sup> berlantai keramik warna putih yang dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Pripih RT.54 RW.15, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : rumah Bp SURAJIYO
    - sebelah Selatan : rumah Bp SARIJAN
    - sebelah Barat : rumah Bp COKRO
    - sebelah Timur : jalan aspalHarga Rp 100.000.000,-
  - b. Perabotan rumah tangga berupa:
    - 1) 1 buah Lemari Es Panasonic 2 pintu, berwarna silver
    - 2) 1 buah TV berwarna Panasonic 21 inc., berwarna silver
    - 3) 1 buah CD Player Kenwa, berwarna silver
    - 4) 1 set Sofa berwarna biru
    - 5) 1 buah Kompor gas Hitachi
    - 6) 1 buah tabung gas elpiji
    - 7) 2 buah senapan angin bersama 1 buah tabung pengisi gas/angin
    - 8) 1 buah gergaji mesin Steel, berwarna oranye
  - c. Kendaraan bermotor berupa:
    - 1) 1 buah Truk Diesel berwarna kuning tahun 1994 dengan nopol:
    - 2) 1 buah Minibus berwarna cokelat tahun 19.... dengan nopol:
    - 3) 1 buah Speda Motor Honda Sonix 125 berwarna biru tahun 2001 dengan nopol: ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 buah Speda Motor Honda Karisma X 125 berwarna silver-biru tahun 2005 dengan nopol:
- 5) 1 buah Speda Motor Jialing berwarna hitam tahun 2003 dengan nopol: sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/ kuasa hukumnya dan Tergugat/ kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H Muslim Djamaluddin.MH namun juga belum berhasil ;

Menimbang bahwa dalam proses usaha perdamaian diluar sidang, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima permohonan penacabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian pihak, Penggugat melaluia kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Hal 3 dari hal 5 **Penetapan.Nomor: 0809/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0809/Pdt.G/2014/PA.Pbr, dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- ( Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zhulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Noviarni, SH., MA, Drs.H Barmawi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Drs. H.Barmawi, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya :

|               |   |            |                  |
|---------------|---|------------|------------------|
| Pendaftaran   | : | Rp.        | 30.000,-         |
| Proses        | : | Rp.        | 50.000,-         |
| Panggilan     | : | Rp.        | 224.000,-        |
| Redaksi       | : | Rp.        | 5.000,-          |
| Meterai       | : | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp.</b> | <b>305.000,-</b> |

Hal 5 dari hal 5 **Penetapan.Nomor: 0809/Pdt.G/2014/PA.Pbr**